

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024

TANGGAL : 2 JANUARI 2024

URAIAN : STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP 3 DI EMBARKASI HAJI

A. SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	<p>1. Pengguna layanan memiliki Nomor Porsi dari Kementerian Agama dan sudah dinyatakan Istithaah dari Dinas Kesehatan setempat yang dibuktikan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Memiliki ID Card dari Kementerian Agama yang berisi Nama Calon Jamaah Haji, Pas Foto, NomorPorsi.b. Telah memiliki data pribadi dan hasil pemeriksaan Kesehatan pada Aplikasi Siskohatkes yang telah diisi oleh Dinas Kesehatan setempat.c. Pra Manifes dari penerbangand. Memiliki informasi tambahan oleh calon jamaah haji yang disampaikan oleh petugas daerah jika data tambahan tersebut adalah penting dan sangat dibutuhkane. Petugas memiliki surat tugas dari Kepala Balai Besar Kekarantina Kesehatan (BBKK) Makassar
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pengguna layanan berada di tempat pelayanan (Aula penerimaan calon jamaah haji)</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebelum Jamaah haji datang petugas akan memvalidasi vaksinasi meningitis Jamaah pada aplikasi sinkarkes- Bila dalam aplikasi sinkarkes tidak terdapat nama jamaah tsb maka akan dilihat langsung bukti fisik dokumen vaksinasi- Melakukan penyuluhan sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap 3 <p>Prosedur pemeriksaan Kesehatan Haji tahap 3 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Setiap kelompok yang bertugas sesuai jadwal menyiapkan personal, alat dan bahan (Alat pengolah data, alat Kesehatan, obat dan bahan dan lainnya yang dibutuhkan)b. Petugas yang bertugas untuk pemeriksaan Tahap 3 menempati posisi masing-masing mulai dari meja 1 – 6 (sebagai meja Non Lansia dan Non Wanita Usia Subur), meja Lansia (2 Meja pelayanan) dan meja WUS (2 meja pelayanan), dan terdapat 2 meja untuk pendataan dan pengambilan urine. Setiap meja petugas

		<p>sebanyak 2-3 orang tergantung kondisi</p> <p>c. Calon jamaah haji yang tiba di Asrama Haji Sudiang langsung menuju ke Aula Penerimaan dan duduk sesuai rombongan/regu masing-masing.</p> <p>d. Setelah calon jamaah haji menerima lembaran akomodasi dari pihak Kementerian Agama akan menuju meja pemeriksaan Kesehatan tergantung keadaan dari masing-masing jamaah apakah kemeja 1 – 6 (sebagai meja Non Lansia dan Non Wanita Usia Subur), meja Lansia (2 Meja pelayanan) dan meja WUS (2 meja pelayanan), dan terdapat 2 meja untuk pendataan dan pengambilan urine yang diarahkan oleh petugas</p> <p>e. Petugas pada meja pelayanan melihat, mengoreksi hasil pemeriksaan Kesehatan dari Tahap 1 dan 2 pada Aplikasi Siskohatkes dan memberi pendapat untuk pemeriksaan Kesehatan Tahap 3 inijenispenyakit / kondisi yang dialami calon jamaah haji dan disampaikan kepetugas lain disebelahnya untuk diinput pada templates presheet sesuai nama jamaah. Sedangkan petugas lain yang lain memberi kode pada manifest jamaah dan mencatat masalah yang mungkin perlu ditindaklanjuti.</p> <p>f. Setelah pemeriksaan Kesehatan Tahap 3 akan diberi kartu control sebagai bukti bahwa telah diperiksa dan sebagai alat tukar untuk mendapatkan 1 paket perbekalan Kesehatan.</p> <p>g. Setiap jamaah yang mempunyai masalah Kesehatan dan perlu pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut diarahkan menuju laboratorium atau klinik, apakah perlu pemeriksaan laboratorium, diberiobat, diobservasi atau dirujuk kerumah sakit.</p> <p>h. Jika pemeriksaan tahap 3 bagi jamaah tidak ada Kendala maka petugas mengarahkan untuk Kembali ke wisma masing-masing sesuai lembaran akomodasi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pemeriksaan Kesehatan tahap 3 untuk setiap calon jamaah haji sekitar 2-3 menit dan untuk seluruh jamaah sekitar 1,5-2,5 jam.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Hasil pemeriksaan Kesehatan tahap 3 berupa Kelaikan terbang (Laik/Tidak Laik)
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 2. Website : http://bbkkmakassar.com/ 3. Email : kkpmakassar@yahoo.co.id, 4. Kotak saran BBKK Makassar

B. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. PermenPAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 7. PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi& Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekearantinaan Kesehatan Kesehatan
2.	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Aula penerimaan dengan pendingin ruangan; 2. Toilet 3. Modem / Jaringan Internet 4. Laptop 5. Aplikasi siskohatkes 6. Pot Urine 7. Reagen pemeriksaan kehamilan 8. Reagen pemeriksaan kolesterol, asamurat, gula darah, hemoglobin 9. Alat pemeriksaanlaboratorium 10.Mejadankursi; 11.Komputer/PC; 12.Printer; 13.Alat tuliskantor 14.Alat Kesehatan dan bahan habis pakai 15.Obat-obatan 16.Ambulance 17.Pengeras suara
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki kemampuan mendiagnosa, melakukan tindakan dan terapi 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan

		<p>perundang-undangan;</p> <p>3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</p> <p>4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap,terbuka,bertanggungjawab,serta santun kepada pihak yang memerlukan;dan</p> <p>5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar</p> <p>2. Dilakukan system pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</p>
5	Jumlah pelaksana	Dalam 1 meja pemeriksaan terdapat masing-masing 1 orang dokter, petugas siskohat/surveilans dan petugas dent ifikasiristi
6	Jaminan pelayanan	Hasil pemeriksaan kesehatan tahap 3 dengan hasil laik, tidak laik dengan tunda atau batal
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;dan</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Makassar, 02 Januari 2024
**Kepala Balai Besar Kekeantinaan
Kesehatan Makassar**



Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP. 196908221993031005